



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmpstp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Teknisi Gigi

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah Profesi terakhir yang dilegalisir;
3. Sertifikat Kompetensi
4. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
6. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
7. Pas Foto terbaru;
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PTGI);
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Kerja Teknisi Gigi, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmpstp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. SIKTG (Surat Izin Kerja Teknisi Gigi)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat